



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Agustus 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021 sebagai Pemohon;

M e l a w a n

xxxxx, tanggal lahir Padang, 28 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Cmi, mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang idalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2003, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Bogor, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 230/65/IX/2003, tertanggal 20 September 2003 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Jl. Mahar Martanegara, Cimindi Barat, Gang. Samudera I, No. 213, Rt. 06, Rw. 17, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh :

4.1. Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon ;

4.2. Termohon jika diberi nasehat cenderung tidak menerima ;

5. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka puncaknya pada Bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :** atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 06 Januari 2022 dan tanggal 06 Januari 2022 untuk hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara ini melalui E-Court Pengadilan Agama Kota Cimahi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya diperiksa dengan cara biasa;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

## Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 230/65/IX/2003, atas nama H. Sabrel Chotib Bin Ahmad Chotib dan Marlia Susanti Binti H. Sulaeman, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Bogor, tanggal 20 September 2003. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon sebagai

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon;

• B  
ahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan September 2003 di Wilayah KUA Kecamatan Rumpin Bogor;

• B  
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Martanegara Cimindi Cimahi, telah hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

• B  
ahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun pada bulan Maret 2018 mulai tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;

• B  
ahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon dan jika dinasehati Termohon cenderung tidak menerimanya;

• B  
ahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

• B  
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

• B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. S

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- B  
ahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan September 2003 di Wilayah KUA Kecamatan Rumpin Bogor;
- B  
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Martanegara Cimindi Cimahi, telah hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- B  
ahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun pada bulan Maret 2018 mulai tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;
- B  
ahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon dan jika dinasehati Termohon cenderung tidak menerimanya;
- B  
ahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- B  
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan dengan cara E-Court, namun oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diperiksa dan diputus dengan cara biasa;

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon dan jika dinasehati Termohon cenderung tidak menerimanya yang akhirnya sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2003 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 September 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon dan jika dinasehati Termohon cenderung tidak menerimanya;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk memnayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- ( Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Munawaroh, S.H.**

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah**

**Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Uwes, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 63/Pdt.G/2022/PA.Cmil